



## PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2023/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama Panyabungan dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**XXXX, Lc**, tempat dan tanggal lahir di XXXX, 12 Maret 2003, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan Paket C, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan XXXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir di Panyabungan, 07 Januari 2004, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan XXXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 254/Pdt.P/2023/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2023, di Kelurahan XXXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Halaman. 1 dari 12 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2023/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bernama **XXXX** dengan mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai dan saksi yang ditunjuk 2 orang bernama **XXXX** dan **XXXX**;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka sementara Pemohon II berstatus Gadis;
  3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
  4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
    - 4.1. Mutiah Lutfi Aini Lubis (perempuan), lahir 12 Oktober 2023;
  5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (murtad) Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
  6. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;.
  7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan Keperluan lainnya berhubungan dengan buku nikah;
  8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**XXXX, Lc**) dan Pemohon II (**XXXX**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2023, di Kelurahan XXXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman. 2 dari 12 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2023/PA.Pyb



### **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan mulai tanggal 13 Desember 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Panyabungan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, dan Pemohon I dan Pemohon II telah datang di persidangan;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan semula;

Bahwa, dalam hal permohonan ini Majelis Hakim telah menanyakan langsung kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai kepentingan diajukannya permohonan a quo, selanjutnya oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan untuk kepentingan dalam rangka alas hukum untuk Pengurusan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan Pengesahan Nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

#### **Saksi-saksi**

1. **XXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kelurahan XXXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman. 3 dari 12 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2023/PA.Pyb



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Ayah kandung dari Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 15 Februari 2023, di Kelurahan XXXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad;
- Bahwa wali nikah Pemohon I dan pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **XXXX**;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **XXXX** dan **XXXX**;
- Bahwa mahar diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat, di bayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan usia Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan hukum Islam seperti karena hubungan sedarah, sesusuan dan atau semenda, sama-sama beragama Islam, sudah cukup umur/usia, serta tidak dalam pinangan orang lain,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
- Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena masalah administrasi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan memperoleh buku

Halaman. 4 dari 12 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2023/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah Pemohon I dan Pemohon II, mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **XXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan XXXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon I;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 15 Februari 2023, di Kelurahan XXXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad;
  - Bahwa wali nikah Pemohon I dan pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **XXXX**;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **XXXX** dan **XXXX**;
  - Bahwa mahar diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat, di bayar tunai oleh Pemohon I;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan usia Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan hukum Islam seperti karena hubungan sedarah, sesusuan dan atau semenda, sama-sama beragama Islam, sudah cukup umur/usia, serta tidak dalam pinangan orang lain,
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman. 5 dari 12 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2023/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
- Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena masalah administrasi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan memperoleh buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan media massa yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara

*Halaman. 6 dari 12 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2023/PA.Pyb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2023, di Kelurahan XXXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, wali Nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXX, dengan disaksikan oleh saksi bernama XXXX dan XXXX dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai oleh Pemohon I;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2023, di Kelurahan XXXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, wali Nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXX, dengan disaksikan oleh saksi bernama XXXX dan XXXX dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai oleh Pemohon I;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor

Halaman. 8 dari 12 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2023/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Urusan Agama Kecamatan setempat, mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2023 di Kelurahan XXXX Kecamatan Panyabunga Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عَنْ إِمْرِئِ بْنِ هُشَيْنٍ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَهِيدَيْنِ

Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

.....وَأَتَوْاْءَاسْنَأْنَهْتَقْدَصَّةَ لَحْن



Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;*

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ مِنْ قَوْلٍ وَفِعَالٍ

*“Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah”;*

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kabupaten Mandailing Natal, untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon I dan Pemohon II, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dijadikan

Halaman. 10 dari 12 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2023/PA.Pyb



sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXX, Lc) dan Pemohon II (XXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2023, di Kelurahan XXXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Agus Sopyan, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Panyabungan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Zulpan, S.Ag, M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**Agus Sopyan, S.H.I., M.H**

Halaman. 11 dari 12 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2023/PA.Pyb



Panitera Pengganti,

**Zulpan, S.Ag, M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman. 12 dari 12 Halaman. Penetapan No.254/Pdt.P/2023/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)